



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah atas pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*) pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak/pemungut pajak oleh wajib pajak;
 - b. bahwa sebagai salah satu bentuk upaya optimalisasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui sistem informasi Manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *online*.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14 B);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE***

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah;
4. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Petugas Organisasi Perangkat Daerah adalah petugas yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah;
8. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang bertindak sebagai penyedia jaringan, perangkat dan sistem informasi online.
13. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
15. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objekpajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subyek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir maupun penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran.
19. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
20. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*, adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi Dinas secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
21. Sistem Informasi Dinas adalah Perangkat dan Sistem Informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
22. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran, adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subyek pajak kepada Wajib Pajak.
23. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
24. Pemantauan adalah kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak oleh petugas Dinas pada tempat usaha wajib pajak.

25. Monitoring *online* adalah pemantauan yang dilakukan dinas terhadap pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online* melalui sistem informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan dasar dan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan sistem informasi Manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak;
 - b. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subyek pajak;
 - c. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran subyek pajak;
 - d. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan; dan
 - e. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak.

BAB III

PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dapat juga dengan secara *online*.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, karcis/tiket/tanda masuk atau member/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan tempat parkir.
- (3) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 4

Penetapan Wajib Pajak yang menggunakan sistem transaksi secara *online* dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan hasil observasi lapangan.

Pasal 5

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan sistem informasi Manajemen transaksi usaha Wajib Pajak secara Online, adalah :

- a. Wajib Pajak yang penerimaan penjualannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari satu tahun; dan/atau
- c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 6

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.

BAB IV

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ONLINE

Bagian Kesatu

Perangkat

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berwenang menghubungkan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Sistem transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan serta penyelenggaraan parkir dari subyek pajak.

Bagian Kedua

Data Transaksi Secara Online

Pasal 8

- (1) Menu data sistem transaksi usaha secara *online* meliputi data pembayaran dan yang seharusnya dibayar atas :

a. Pajak Hotel, antara lain :

1. Room;
2. Food and Beverage;
3. Laundry;
4. Vallet;
5. Telepon, Faximile, Internet;
6. Bussines Centre;
7. Service Charge;
8. Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
9. Banquet;
10. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
11. Fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan
12. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola oleh hotel.

b. Pajak Restoran, antara lain :

1. Penjualan makanan dan/minuman;
2. Service Charge;
3. Room Charge; dan
4. Minimum Charge/First Drink Charge.

c. Pajak Hiburan, antara lain :

1. Room Charge;
2. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/minimum charge/cover charge/first drink charge dan sejenisnya;
3. Membership/kartu anggota dan sejenisnya;
4. Food and Beverage; dan
5. Service Charge.

d. Pajak Parkir, antara lain :

1. Tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
2. Vallet; dan
3. Persewaan pengelolaan tempat parkir.

e. Menu transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.

- (2) Data Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal perpajakan daerah.
- (4) Menu data sistem transaksi secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian, apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (5) Perubahan menu data sistem transaksi secara *online* hanya dapat dilakukan atas persetujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bagian Ketiga

Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 9

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara *online*.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara *online* dilakukan pada pusat perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal pusat perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tempat/*outlet* selain di Daerah, maka penyambungan secara *online* hanya mencakup perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang berada di Daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara *online*.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan sistem pelaporan secara *online*, Wajib Pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari principal yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka persetujuan disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam jangka paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan sistem pelaporan secara *online*.
- (6) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, Wajib Pajak belum mendapatkan persetujuan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan pemasangan sistem secara *online*.

Bagian Keempat

Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pecabutan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Secara Online

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara *online*, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menambah atau mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara *online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:

- a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat melaksanakan sistem pelaporan secara *online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD; dan
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan sistem informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Alat sistem informasi Manajemen Pelaporan Secara *Online* yang dipasang ditempat kegiatan usaha wajib pajak sewaktu-waktu dapat dicabut dan atau dipindahkan ketempat kegiatan usaha wajib pajak lainnya sesuai kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), apabila :
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan *Force Majeur*.
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Wajib Pajak

Pasal 13

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untuk :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha Wajib Pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/ penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 14

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban :

- a. memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara *online* yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. memberikan kemudahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan sistem pelaporan secara *online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara *online* di tempat usaha Wajib Pajak;
- d. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subyek pajak;
- e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
- f. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 15

Wajib Pajak dilarang :

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan/atau
- d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian teguran tertulis kesatu, kedua sampai dengan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemungut Pajak Daerah merekomendasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan :
 - a. penutupan sementara kegiatan usaha;
 - b. penutupan kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 17

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.

BAB VIII
PEMBAYARAN
Pasal 18

Wajib Pajak wajib membayar Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pengadaan dan Penerapan sistem transaksi secara *online* dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 17 Desember 2014

if. **BUPATI BEKASI** *A*

10/12/14 *Hj. Nenang*
Hj. NENENG HASANAH YASIN